

BAB III

PEMBAHASAN

A. Formulasi dan Penetapan Tarif Angkutan Udara Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 disahkan pada 21 Januari 2016 dan mulai berlaku pada 28 Januari 2016. Penerapan tarif batas atas dan batas bawah dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga agar penerapan tarif penerbangan tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Di dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa tarif batas bawah penumpang serendah-rendahnya 30% dari tarif batas atas. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa badan usaha angkutan udara dalam menetapkan tarif batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi serendah-rendahnya 30% dari batas atas sesuai kelompok pelayanan yang diberikan.¹

Tarif mempunyai peran yang sangat penting dalam angkutan penerbangan udara baik bagi perusahaan penerbangan, pengguna jasa angkutan udara maupun bagi pemerintah. Bagi perusahaan penerbangan tarif merupakan sumber pendapatan perusahaan penerbangan, tarif yang tinggi dapat menjaga kesehatan keuangan perusahaan penerbangan, sebaliknya tarif yang terlalu rendah dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan penerbangan. Bagi penumpang tarif yang murah penumpang dapat menikmati jasa angkutan udara sebaliknya tarif yang mahal penumpang tidak dapat menikmati jasa angkutan udara. Bagi pemerintah, tarif merupakan sarana

¹ Pasal 9 ayat (3) PM No.14 Tahun 2016. Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

untuk mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat atas jasa angkutan udara dengan kelangsungan hidup perusahaan penerbangan.²

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya, fungsi harga bisa dikatakan sebagai lambang kekuatan. Bila permintaan akan melonjak maka harga turut melonjak, dan sebaliknya bila permintaan itu turun maka harga juga turun, tergantung bagaimana punya peluang untuk memilih situasi.³

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang penetapan tarif batas atas dan batas bawah formulasi perhitungan tarif disebutkan dalam pasal 13 sampai dengan 15, yaitu:⁴

PASAL 13

- (1). Tarif Jarak merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan Jarak.
- (2). Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan Biaya pokok per satuan unit produksi ditambah keuntungan.
- (3). Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen Biaya, yaitu:
 - a) Biaya langsung, terdiri dari Biaya tetap dan Biaya *variable*;

² H.K. Martono dan Amad Sudiro, *Aspek Hukum Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Hal.105.

³ Husnul Azmi Ritonga, 2015, *Tinjauan Hukum terhadap penerapan harga tiket pesawat udara pada maskapai Garuda Indonesia untuk penerbangan domestik*, Jakarta, UIN Hidayatullah, Hal. 59.

⁴ PM No.14 Tahun 2016. Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

- b) Biaya tidak langsung terdiri dari Biaya organisasi dan Biaya pemasaran.
- (4). Rincian komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5). Rincian cara perhitungan Biaya jasa angkutan udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PASAL 14

Perhitungan Tarif Dasar didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Perhitungan Biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah total Biaya operasi pesawat udara berdasarkan Biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) yang wajar.
- b. Data komponen Biaya yang digunakan dalam perhitungan, adalah data keuangan Badan Usaha Angkutan Udara pada saat penyusunan tarif dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi Biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Perhitungan Biaya operasi pesawat udara sebagai dasar penetapan Tarif Dasar dan Tarif Jarak adalah Biaya operasi pesawat udara paling efisien dengan populasi yang terbanyak yang dioperasikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara
- d. Pembebanan Biaya operasi pesawat udara dalam perhitungan Tarif Dasar angkutan udara penumpang kelas ekonomi dengan menggunakan pesawat jet ditetapkan sebesar 95% dari total Biaya operasi; dan
- e. Biaya per unit (*cost per unit*) yaitu Biaya per penumpang yang diperoleh dari Biaya total operasi pesawat udara dengan faktor muat

sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk pesawat jet dan 70% (tujuh puluh persen) untuk pesawat propeller.

PASAL 15

- (1). Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri setiap rute penerbangan untuk pelayanan dengan menggunakan pesawat udara jenis propeller dengan kapasitas sampai dengan 30 tempat duduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2). Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri setiap rute penerbangan untuk pelayanan dengan menggunakan pesawat udara jenis propeller dengan kapasitas di atas 30 tempat duduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3). Besaran Tarif Batas Atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri setiap rute penerbangan untuk pelayanan dengan menggunakan pesawat udara jenis jet tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Di dalam peraturan ini menjelaskan batasan terhadap tarif, yaitu adanya tarif batas atas dan tarif batas bawah. Adapun komponen dalam menetapkan tarif terdapat pada pasal 2 ayat (1):⁵

⁵ PM No.14 Tahun 2016. Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dihitung berdasarkan komponen:

- a. Tarif Jarak;
- b. Pajak;
- c. Iuran wajib asuransi; dan
- d. Biaya tuslah/tambahan (*surcharge*).

Jika dilihat dalam Peraturan Menteri tersebut telah ditetapkan tarif batas atas dan batas bawah, bertujuan supaya tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat. Pada peraturan ini pemerintah menetapkan batas atas dan batas bawah pada tarif angkutan udara, guna membatasi melonjak nya harga, berikut beberapa tarif angkutan udara:

Tabel 2

Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Udara Menurut Peraturan Meteri Perhubungan No PM 14 Tahun 2016.

No.	Rute		Jarak (km)	Batas Atas	Batas Bawah
1.	Jakarta	Semarang	393	2.508.000	752.000
2.	Jakarta	Tanjung Pandan	405	2.552.000	766.000
3.	Jakarta	Palembang	422	2.659.000	798.000
4.	Jakarta	Yogyajarta	430	2.710.000	813.000
5.	Jakarta	Solo	453	2.752.000	818.000
6.	Jakarta	Pangkal Pinang	504	3.032.000	910.000
7.	Jakarta	Lubuk Linggau	552	3.320.000	996.000
8.	Jakarta	Ketapang	622	3.658.000	1.097.000
9.	Jakarta	Pangkalan Bun	649	3.817.000	1.145.000
10.	Jakarta	Jambi	667	3.923.000	1.177.000
11.	Jakarta	Surabaya	667	3.923.000	1.177.000
12.	Jakarta	Malang	682	4.011.000	1.203.000

13.	Jakarta	Pontianak	738	4.274.000	1.282.000
-----	---------	-----------	-----	-----------	-----------

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No PM 14 Tahun 2016

Kebijakan harga terendah merupakan harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap produk-produk tertentu, hal tersebut dilakukan pemerintah karena menganggap harga yang terjadi di pasar terlalu rendah sehingga ditetapkanlah harga terendahnya.

Contoh penerapan tarif batas bawah ini adalah rute penerbangan jakarta - Semarang pada tarif batas atas diterapkan sebesar Rp. 2.508.000,- maka tarif terendahnya adalah 30% dari batas atas yaitu Rp. 752.000,- tarif ini berlaku untuk pesawat niaga berjadwal dalam negeri. Penerapan harga tersebut merupakan perhitungan yang sudah menjadi patokan bagi pengusaha untuk menerapkan tarif penerbangan. Sehingga pelaku usaha tidak boleh menerapkan tarif dibawah batas yang telah ditentukan. Bilamana perusahaan penerbangan menetapkan harga jual tiket lebih rendah dibandingkan dengan tarif batas bawah, maka Direktur Jendral Perhubungan Udara segera melakukan pengawasan khusus terhadap perusahaan transportasi udara niaga berjadwal yang bersangkutan.

Menurut Sri Redjeki Hartono, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh siapapun, diantaranya ialah pelaku ekonomi.⁶

Perangkat peraturan dapat meliputi pengaturan yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

⁶ Sri Redjeki Hartono , *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang, Bayu Media 2007, Hal. 132.

1. Menjaga keseimbangan semua pihak yang kepentingannya berhadapan.
2. Memberikan sanksi apabila memang sudah terjadi sengketa dengan cara menegakan hukum yang berlaku.
3. Menyiapkan lembaga penyelesaian sengketa dan hukum acaranya.

Untuk memastikan aturan ini dijalankan oleh pelaku usaha maka dalam peraturan ini mengatur juga mengenai pengawasan dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, maka diatur dalam pasal 16 sampai dengan 18 peraturan menteri perhubungan no 14 tahun 2016:

PASAL 16

- (1). Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Laporan dari Direktorat Teknis terkait pelaporan dan pelaksanaan tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi;
 - b. Laporan dari Kantor Otoritas Bandar Udara dan atau penyelenggara bandar udara;
 - c. Media elektronik dan media masa;
 - d. Laporan masyarakat/pengguna jasa;
 - e. Harga yang tercantum di dalam tiket dan/atau bukti pembayaran lain yang dipersamakan; atau
 - f. Pemberitaan agen (*agent news*).

PASAL 17

- (1). Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administratif.

- (2). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 18

- (1). Dalam hal terjadi pelanggaran yang belum diatur dalam ketentuan tentang sanksi administratif, maka pengenaan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. pengurangan frekuensi;
 - c. penundaan pemberian izin rute;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan rute penerbangan.
- (3). Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan melalui tahapan peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4). Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan ketiga akan dikenakan sanksi pengurangan frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5). Sanksi pembekuan rute, penundaan pemberian izin rute penerbangan dan atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal mengulangi melakukan pelanggaran yang sama, dengan jangka waktu pengenaan sanksi paling lama 6 (enam) bulan.

- (6). Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak sanksi administrasi terakhir dijatuhkan Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal melakukan pelanggaran yang sama, maka dapat dikenakan sanksi setingkat lebih berat dari sanksi sebelumnya.⁷

Berikut ini merupakan contoh penerapan tarif angkutan udara:

Tabel 3

Contoh tarif yang dijual di masyarakat

<p>05:35 Bandara Internasional Soekarno Hatta,(CGK) ↓ Langsung 06:55 Ahmad Yani,(SRG) 👁️ 9 orang sedang mengamati penerbangan ini Durasi 01:20 Garuda Indonesia (GA230) ▶ Tampilkan detail penerbangan ▶ Tampilkan detail layanan</p>	<p>IDR 1,140,400 1 sisa kursi</p>
<p>13:25 Bandara Internasional Soekarno Hatta,(CGK) ↓ Langsung 14:45 Ahmad Yani,(SRG) 👁️ 9 orang sedang mengamati penerbangan ini Durasi 01:20 Garuda Indonesia (GA238) ▶ Tampilkan detail penerbangan ▶ Tampilkan detail layanan</p>	<p>IDR 1,140,400</p>
<p>17:20 Bandara Internasional Soekarno Hatta,(CGK) ↓ Langsung 18:40 Ahmad Yani,(SRG) 👁️ 9 orang sedang mengamati penerbangan ini Durasi 01:20</p>	<p>IDR 1,140,400 2 kursi tersisa</p>

Sumber : Garuda Indonesia.⁸

Apabila kita melihat tabel di atas, bahwa tarif yang di tawarkan oleh maskapai penerbangan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah,

⁷ PM No.14 Tahun 2016. Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

⁸ GarudaIndonesia, [https://booking.garudaindonesia.com/plnext/garudaindonesiaDX/Override.action?from=CGK&to=SRG&__utma=46826104.771208182.1557929113.1557929114.1557929114.1&__utmb=46826104.1.10.1557929114&__utmc=46826104&__utmz=&__utmz=46826104.1557929114.1.1.utmcsr=google|utmccn=\(organic\)|utmcmd=organic|utmctr=\(not%20provided\)&__utmvl=&utmkl=26043448#/FPOW](https://booking.garudaindonesia.com/plnext/garudaindonesiaDX/Override.action?from=CGK&to=SRG&__utma=46826104.771208182.1557929113.1557929114.1557929114.1&__utmb=46826104.1.10.1557929114&__utmc=46826104&__utmz=&__utmz=46826104.1557929114.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmvl=&utmkl=26043448#/FPOW), di akses pada 15 Mei 2019 pukul 21.15.

dalam hal ini yaitu menteri perhubungan yang di cantumkan pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, berdasarkan peraturan itu maskapai penerbangan tersebut terbukti telah menaati peraturan, yaitu tidak lebih tinggi dari batas atas dan tidak pula lebih rendah dari batas bawah yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Satu hal yang membuat penulis ingin ketahui, Hal itu adalah mengetahui bahwa ada orang lain yang mendapatkan sesuatu yang sama dengan anda dengan harga yang lebih murah. Hal ini sering terjadi pada tiket pesawat. Anda pergi ke situs web yang sama, mencari maskapai yang sama, memilih baris kursi yang sama dengan persyaratan yang sama, tetapi anda ditawarkan dengan harga yang berbeda tergantung waktu dan tempat anda melakukannya. Mengapa?. Hal ini terjadi ketika penjual menawarkan harga yang anda bersedia bayar. Tentu saja, tawaran itu diberikan di angka yang menurut para penjual wajar.⁹

Untuk dapat mengetahui lebih pastinya mengenai tarif yang berbeda-beda tersebut, berikut hasil wawancara dengan Yanti (karyawan maskapai Sriwijaya Air) perihal tarif tiket pesawat yang diterapkan pada perusahaan maskapai penerbangan¹⁰.

"tarif yang berbeda-beda terjadi karena adanya sistem kelas seperti kelas promo, ekonomi dan bisnis yang menyebabkan tarif berbeda-beda pada saat pemesanan, sub class ditandai dengan huruf abjad, yaitu kelas C, D, dan I digunakan untuk kelas bisnis, dan Z, Y, S, W, B, H, K, L, M, N, Q, T, V digunakan untuk kelas ekonomi, setiap class memiliki harga yang berbeda, misalkan penerbangan Palembang ke Jogja kelas C, D, dan I Rp. 1.716.000, class Y Rp.

⁹ Gracesillya Febriyani, " Mengapa tiket pesawat Anda lebih mahal dari pada penumpang sebelah?", <http://theconversation.com/mengapa-tiket-pesawat-anda-lebih-mahal-daripada-penumpang-sebelah-104955>, pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 21.30.

¹⁰ Yanti, Wawancara (Palembang 28 Januari 2019).

1.560.900, class H Rp. 1.344.200, class Q Rp. 898.000, biasanya penjualan awal lebih murah atau lebih mahal tergantung waktu dan permintaan."

Dari hasil wawancara dengan Yanti (karyawan Maskapai Sriwijaya Air) menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan tarif pada tiket pesawat disebabkan oleh sistem kelas yang digunakan maskapai penerbangan, sehingga Yanti menjelaskan bahwa tarif yang berbeda disebabkan oleh sistem kelas yang di gunakan. Cara membedakannya yaitu dengan melihat pada tiket yang akan dipesan menunjukkan kelas tiket yang akan dipesan.

B. Formulasi dan Penetapan Tarif Angkutan Udara Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 disahkan pada 28 Maret 2019 dan mulai berlaku pada 28 Maret 2019. Penerapan tarif batas atas dan batas bawah dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menjaga agar penerapan tarif penerbangan tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Peraturan ini merupakan pengganti peraturan yang sebelumnya yaitu PM 14 Tahun 2016, yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang penetapat tarif batas atas dan batas bawah formulasi perhitungan tarif disebutkan dalam pasal 14 sampai dengan 16, yaitu:¹¹

PASAL 14

- (1) Tarif jarak merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan biaya operasi pesawat udara yang terdiri dari biaya operasi pesawat udara yang terdiri dari biaya pokok per satuan unit produksi ditambah keuntungan.

¹¹ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

- (3) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari komponen biaya, yaitu:
- a. Biaya langsung; dan
 - b. Biaya tidak langsung.

PASAL 15

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. Biaya operasi langsung tetap; dan
 - b. Biaya operasi langsung variable.
- (2) Biaya operasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi, meliputi:
- a. Biaya penyusutan atau sewa pesawat;
 - b. Biaya asuransi;
 - c. Biaya gaji tetap crew;
 - d. Biaya gaji tetap teknisi;
 - e. Biaya crew dan teknisi training.
- (3) Biaya operasi langsung variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi:
- a. Biaya pelumas;
 - b. Biaya bahan bakar minyak;
 - c. Biaya tunjangan crew;
 - d. Biaya overhaul atau pemeliharaan;
 - e. Biaya jasa kebandarudaraan;
 - f. Biaya jasa navigasi penerbangan;
 - g. Biaya jasa ground handling penerbangan; dan
 - h. Biaya catering penerbangan.

PASAL 16

Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, merupakan biaya yang terjadi atau timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, terdiri atas:

- a. Biaya organisasi; dan
- b. Biaya pemasaran atau penjualan.

Tabel 4

Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Udara Menurut
Keputusan Menteri Perhubungan No KM 72 Tahun 2019

No.	Rute		Jarak (km)	Batas Atas	Batas Bawah
1.	Jakarta	Semarang	393	2.508.000	878.000
2.	Jakarta	Tanjung Pandan	405	2.552.000	893.000
3.	Jakarta	Palembang	422	2.659.000	931.000
4.	Jakarta	Yogyakarta	430	2.710.000	839.000
5.	Jakarta	Solo	453	2.725.000	954.000
6.	Jakarta	Pangkal Pinang	504	3.032.000	1.061.000
7.	Jakarta	Lubuk Linggau	552	3.320.000	1.162.000
8.	Jakarta	Ketapang	622	3.658.000	1.280.000
9.	Jakarta	Pangkalan Bun	649	3.817.000	1.336.000
10.	Jakarta	Jambi	667	3.923.000	1.373.000
11.	Jakarta	Surabaya	667	3.923.000	1.373.000
12.	Jakarta	Malang	682	4.011.000	1.404.000
13.	Jakarta	Pontianak	738	4.274.000	1.496.000

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2019

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah telah menetapkan batasan tarif, yang dituangkan kedalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor KM 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Angkutan Udara Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi berdasarkan dengan aturan atau syariat Islam. Menurut beberapa ahli, ekonomi Islam merupakan ajaran atau aturan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan mengenai penetapan harga merupakan praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam. Pemerintah maupun otoritas ekonomi tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap, kecuali pemerintah telah menyediakan para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut.¹²

Menurut para ulama Fiqh dalam kondisi apapun penetapan atau pematokan harga yang dilakukan oleh pihak pemerintah merupakan suatu kezaliman. Karena melonjaknya harga di pengaruhi oleh tingginya permintaan maupun faktor alam dan segala bentuk campur tangan pemerintah mengenai penetapan harga tidak di perbolehkan. Jika pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga ini berarti pemerintah telah berbuat zalim kepada para pihak yang melakukan jual beli yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Dari sini jelas bahwa tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu. Sehingga akan menghambat sistem alami pasar yang dikenal dengan istilah supply and demand. Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil atau haram menurut hukum. penetapan harga

¹²Rozalinda, 2017, "Ekonomi Islam", Depok, Rajawali Pers, Hal. 164

yang tidak adil jika penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan cara memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukai atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah terhadap mereka semua itu adalah haram.

Keadaan seperti ini terjadi ketika naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas di akibatkan oleh supply dan naiknya permintaan. Memaksa pedagang dalam keadaan seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan. Sedangkan penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan disebabkan oleh ulah spekulasi. Pada saat ketidaksiempurnaan pasar karena Kezaliman, seperti ihtikar pemerintah dapat memaksakan muhtakir untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena penduduk sangat membutuhkan. Para pedagang juga menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga sebelumnya atau harga normal, sedangkan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut dan mereka diharuskan menjualnya pada tingkat yang sama. Dalam khusus seperti ini Pemerintah juga harus bijak dalam menetapkan harga barang dagangannya dengan harga yang setara, tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi distorsi harga akibat tindakan spekulasi seperti itu ialah dengan cara melakukan tindakan hukum seperti ihtikar adalah dengan melakukan tindakan hukum muhtakir. Tindakan hukum itu berupa memaksa para muhtakir untuk menjual barang dengan harga yang setara karena manusia pada waktu itu sangat membutuhkan barang-barang tersebut.¹³

Dalam Islam berbicara tentang aqad maupun transaksi tentang penetapan tarif angkutan udara tersebut diatur secara umum dalam Al-Qur-an hal mengenai aqad maupun transaksi jual belinya. Jual beli secara Syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

¹³ Rozalinda, 2017, "Ekonomi Islam", Depok, Rajawali Pers, Hal. 164

Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴

Dalam surah Al-Maidah ayat 1 menjelaskan tentang aqad jual beli, sebagai berikut:¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Kaum Muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun, termasuk perjanjian dalam jual beli. Karena menaati perjanjian merupakan syarat Iman kepada Allah Swt.

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:¹⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal. 67

¹⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah Ayat 1

¹⁶ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 29

Artinya: *"janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa kata bathil menurut syara' adalah mengambil harta tanpa pengganti dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang dimiliki itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan yang bermanfaat, maka termasuk kedalam hal ini adalah lotre, penipuan, jual beli, riba, dan menafkahkan harta di jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.

Dalam Islam diajarkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan jual beli, dimana berdasarkan saling rela antara kedua belah pihak, bertujuan untuk menghindari kerugian bagi penjual, serta hal-hal yang di khawatirkan oleh pembeli. Melihat dari mekanisme jual beli yang diterapkan berdasarkan peraturan menteri no 14 tahun 2016 sudah memenuhi syarat jual beli, yakni syarat-syarat jual beli tersebut :

1. Saling rela antara kedua-belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa' Ayat 29 *"janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya. Berdasarkan firman Allah: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (QS. An-Nisa': 5). Anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti: membeli kembang gula.

3. Harta yang menjadi objek transaksi yang telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
6. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara yaitu: 1) barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu; 2) spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi.¹⁷

Melihat pemerintah mengatur dan menetapkan batasan tarif pada anggukutan udara, terdapat hadist yang menjelaskan tentang harga.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: "Dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "*Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia-lah yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ad-Darimi dalam Sunan)".¹⁸

¹⁷Sumar'in, Ekonomi Islam,"Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam",Yogyakarta,Graha Ilmu, 2013,Hal 160.

¹⁸Ibnu Taymiyyah, Majmu, Fatwa, Riyadh, Mathba' Riyadh, 1993, Vol. XXIX

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW yang pada masanya sebagai Rasul, beliau tidak berkenan untuk menetapkan batasan harga, karena ditakutkan dapat menzalimi pedagang maupun pembeli, masyarakat bebas melakukan transaksi, Jika suatu harga melambung karena terjadi permintaan yang banyak namun ketersediaan barang sedikit maka itu termasuk penetapan harga yang adil. Jikalau terjadi lonjakan harga akibat seorang oknum, katakanlah telah terjadi timbunan barang yang membuat barang menjadi langka maka itu termasuk penetapan harga yang dzalim karena merugikan sesama umat.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak boleh seorang pemimpin ikut campur dalam menetapkan suatu harga, karena dapat menimbulkan kesenjangan ataupun ketidakadilan, seorang pemimpin haruslah bersifat adil dan tidak memihak salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Harga adalah sejumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa. Jika dilihat dari harga yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan ketidakjelasan yang mana ketidakjelasan termasuk gharar. Karena terdapat perbedaan harga yang didapat oleh penumpang, padahal mereka mendapatkan fasilitas yang sama namun harus membayar harga yang berbeda. Ketidakjelasan ini berupa harga yang sering naik secara signifikan, meskipun sering terdapat promosi harga namun jika kenaikan harga tiket pesawat tersebut sangat besar pembeli pun sangat menyayangkannya.

Ketika membahas tarif angkutan udara yang dapat berubah-ubah, meskipun pada penerbangan yang sama bisa mendapatkan harga yang berbeda dengan penumpang lain, harga tersebut berbeda karena waktu saat pemesanan ketika pembelian tiket, dimana dalam waktu-waktu tertentu yang penerbangannya banyak diminati oleh konsumen maka tarif yang dipasarkan akan jauh lebih mahal dari pada penerbangan yang sepi peminatnya.

Ibnu Taymiyyah memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan

kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Namun jika kenaikan harga disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zhulm para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran.¹⁹

Dari hasil penjelasan yang telah penulis jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016, sudah cukup bagi guna untuk menjaga kestabilan harga dalam pasar, melihat dari penetapan tarif yang berbeda-beda oleh maskapai tidak zhalim jika harga tersebut menyesuaikan dengan permintaan pasar dan dijual berdasarkan kelas-kelas yang ditentukan, jika tarif tersebut ditentukan dengan adanya ketidakjelasan maka dapat dikategorikan gharar, karena terdapat ketidakjelasan. Menurut Hadist Rasulullah SAW tidak boleh pemimpin maupun pemerintah menetapkan batasan dalam harga karena dapat mengakibatkan ketidakadilan pada salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

¹⁹Sumar'in, Ekonomi Islam, "Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam", Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, Hal 161.

